



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09/Pid.B/2013/PN.OLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **YUPITER TAEBENU** ;
Tempat Lahir : Oeltunu ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 10 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 12,Rw 05,Dusun V Desa Usapi Sonbai Kec.
Nekamese,Kab. Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan 07 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 ;

Hal 1 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 06 Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ANDREAS KLOMANGHITIS, SH, M.Hum dan WILLEM ERENS M.KAUSE, SH. masing-masing sebagai Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi II No.78 Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/AKH-SK.PID/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 03/LGS/SK/PID/2013/PN.OLM tanggal 11 Februari 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 09/ Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 09/ Pen.Pid/2013/PN.OLM, tanggal 25 Januari 2013 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-107/OLMS/Epp.2/12/2012, tertanggal 25 Januari 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-107/OLMS/Epp.2/12/2012 tertanggal 14 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa YUPITER TAEBENU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan kami.**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**
- 3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).**

Hal 3 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tertulis, tetapi secara lisan di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hanya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-107/OLMS/Epp.2/12/2012, tertanggal 25 Januari 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOPITER TAEBENU als VEKI pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juli 2012 atau setidaknya di tahun 2012 bertempat di Rumah YOSEPH TAEBENU di RT 09 RW 04 Dusun IV Desa Usapi Saonbai Kec Nekamese Kab Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MENCI TAEBENU, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ,saksi korban bersama sama saksi MARTHA TAEBENU dan MARIA TAEBENU sedang duduk dibawah pohon mangga di sebelah rumah orang tua saksi korban YOSEPH TAEBENU, kemudian datang terdakwa untuk memberi makan*



sapi yang diikat di tanah milik orang tua saksi korban, tidak lama kemudian terdakwa mengambil kayu yang berukuran panjang sekitar 5 (lima) meter yang dekat pohon pepaya dan memotongnya menjadi 5 (lima) bagian sehingga saksi korban menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kenapa ko kamu potong itu kayu" lalu terdakwa menjawab "Kamu ada tulis nama dimana" dan dijawab saksi korban : Saya tidak tulis nama tapi itu kayu saya pakai untuk petik pepaya" melihat hal tersebut terdakwa langsung marah dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban mengatakan "Kenapa Kamu cekik saya" dan terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut langsung mengambil potongan kayu yang telah dipotong sebelumnya dengan ukuran ± 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke kepala dan pinggang yang mengenai kepala sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan;----

- Bahwa akibat kejadian saksi MARTHA TAEBENU dan MARIA TAEBENU hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa apa karena takut dan saksi korban MENCI TAEBENU mengalami sakit dan luka dibagian kepala dan lecet serta memar pada bagian pinggang sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No R/172/ VER/VIII/2012/PPT – Dokpol tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR YOSEF dengan mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT DR I Made Handa Wira Satya di Bidang Kedokteran dan kesehatan POLDA NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Pada hasil pemeriksaan ditemukan lebam di tulang pinggang sebelah kanan dan kemerahan di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, MARINCE TAEBENU ;

- Bahwa oleh karena saksi tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah maka keterangan saksi tersebut dibacakan BAPnya dalam persidangan dan saksi telah disumpah;
- saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dimana terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena masalah Penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang



tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa
Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang.

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita saat itu saksi sementara duduk di samping rumah orang tua kami YOSEPH TAEBENU datang adik kandung saksi yaitu terdakwa an. YUPITER TAEBENU untuk memberi makan sapinya yang diikat di tanah milik orang tua kami. Lalu saksi melihat terdakwa YUPITER TAEBENU mengambil kayu yang biasanya dipakai untuk petik pepaya dan memotong kayu tersebut menjadi 5 (lima) bagian. Melihat hal tersebut saksi mendatangi terdakwa YUPITER lalu saksi berkata "Kenapa ko kamu potong itu kayu" lalu terdakwa YUPITER menjawab bilang "Kamu ada tulis nama dimana" lalu saksi bilang "Saya tidak tulis nama tapi kayu itu saya pakai untuk petik pepaya" maka terdakwa marah dan mencekik saksi dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi, maka saksi berkata kepada terdakwa YUPITER "Kenapa kamu cekik saya" namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala saksi bagian kanan dan pinggang saksi sebelah kanan sehingga saksi mengalami sakit di kepala saksi dan luka lecet serta memar di bagian

Hal 7 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM



pinggang kanan saksi. Pada saat itu kedua anak kandung saksi MARIA TAEBENU dan MARTHA TAEBENU berdiri di samping saksi hanya diam karena takut dengan pelaku yang memukul saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah orang tua kami dengan membawa serta kayu yang terdakwa pakai untuk menganiaya saksi. Kemudian pada saat itu saksi mau pergi kerumah ESRI TAKENE dan bertemu MARTHA TAKENE BANA, setelah itu saksi pergi kerumah ESRI TAKENE dan Memberitahukan ESRI TAKENE;

- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi merasa sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan luka lecet serta memar pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;

Saksi 2, MARTHA TAEBENU ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mince Taebenu pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Om kandung saksi dimana korban yang merupakan orang tua saksi bersaudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tiba tiba terdakwa memotong Kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian.
- Bahwa saksi melihat saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa ko kamu potong itu kayu” lalu terdakwa menjawab “Kamu ada tulis nama dimana” lalu saksi korban menjawab “Saya tidak tulis nama tapi kayu itu saya pakai untuk petik pepaya” sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban,
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “Kenapa kamu cekik saya” namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan;

Hal 9 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban memar dan luka Lebam kebiru biruan di bagian pinggang kanan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, terdakwa tinggal di rumah Nenek terdakwa dan saksi korban tinggal bersama Kakek terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, MARIA TAEBENU;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mince Taebenu pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan Om kandung saksi dimana korban yang merupakan orang tua saksi bersaudara dengan terdakwa;



- Bahwa saksi melihat terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa;
- Bahwa tiba tiba terdakwa memotong Kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian.
- Bahwa saksi melihat saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa ko kamu potong itu kayu” lalu terdakwa menjawab “Kamu ada tulis nama dimana” lalu saksi korban menjawab “Saya tidak tulis nama tapi kayu itu saya pakai untuk petik pepaya” sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban,
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “Kenapa kamu cekik saya” namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban memar dan luka Lebam kebiru biruan di bagian pinggang kanan;

Hal 11 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM



- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, terdakwa tinggal di rumah Nenek terdakwa dan saksi korban tinggal bersama Kakek terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 4, MARTHA TAKENE;

- Benar saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mince Taebenu pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang;
- Benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa;
- Bahwa benar tiba tiba terdakwa memotong Kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian.



- Bahwa saksi melihat saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa ko kamu potong itu kayu” lalu terdakwa menjawab “Kamu ada tulis nama dimana” lalu saksi korban menjawab “Saya tidak tulis nama tapi kayu itu kayu saya pakai untuk petik pepaya” sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “Kenapa kamu cekik saya” namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban memar dan luka Lebam kebiru biruan di bagian pinggang kanan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, terdakwa tinggal di rumah Nenek terdakwa dan saksi korban tinggal bersama kakek terdakwa;

Hal 13 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 5, ESRI TAKENE BANA:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Mince Taebenu pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut hanya mengetahui saksi korban dianiaya terdakwa, pada saat saksi pulang dari gereja sementara berganti pakaian korban datang dalam keadaan menangis lalu saksi bertanya kepada korban dan dijawab oleh korban bahwa dia dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa saksi korban telah dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan karena masalah kayu.



- Bahwa saksi sempat melihat luka yang ditimbulkan akibat pemukulan tersebut yaitu luka benjolan pada kepala dan memar kebiru biruan pada pinggang sebelah kanan;
- Bahwa saksi korban menangis pada saat datang dan ingin meminjam HP untuk menghubungi suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

II. BUKTI SURAT ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : R/172/VER/VIII/2012/PPT-Dokpol tanggal 15 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh dr. YOSEF, dokter pada Rumah Sakit POLRI dengan mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT DR I Made Handa Wira Satya di Bidang Kedokteran dan kesehatan POLDA NTT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seorang Perempuan bernama MENCI TAEBENU umur 35 tahun, pekerjaan petani pada hasil pemeriksaan ditemukan lebam di tulang pinggang sebelah kanan dengan ukuran dua belas centimeter kali empat centimeter dan kemerahan dikepala sebelah kanan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter akibat kekerasan tumpul;

III. KETERANGAN TERDAKWA

Hal 15 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

YUPITER TAEBENU yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban MINCE TAEBENU pada pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang;
- Bahwa awalnya terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa tidak lama kemudian terdakwa memotong Kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian karena akan membersihkan kebun;
- Bahwa pada saat terdakwa memotong kayu saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa ko kamu potong itu kayu” lalu terdakwa menjawab “Kamu ada tulis nama dimana” lalu saksi korban menjawab “Saya tidak tulis nama tapi kayu itu kayu saya pakai untuk petik pepaya” sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan “Kenapa kamu cekik saya” namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang



berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala saksi korban memar dan luka Lebam kebiru biruan di bagian pinggang kanan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, terdakwa tinggal di rumah Nenek terdakwa dan saksi korban tinggal bersama Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan terdakwa YUPITER TAEBENU pada hari minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang kepada saksi korban MINCE TAEBENU;



- Bahwa benar awalnya terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa tidak lama kemudian terdakwa memotong Kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian karena akan membersihkan kebun;
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “Kenapa ko kamu potong itu kayu” lalu terdakwa menjawab “Kamu ada tulis nama dimana” lalu saksi korban menjawab “Saya tidak tulis nama tapi kayu itu kayu saya pakai untuk petik pepaya” sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban;
- Bahwa benar kemudian saksi korban mengatakan “Kenapa kamu cekik saya” namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta maaf dengan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan saksi korban, terdakwa tinggal di rumah ibunya terdakwa dan saksi korban tinggal bersama ayahnya terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan lebam pada kepala dan pinggang sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Repertum No R/172/ VER/VIII/2012/PPT – Dokpol tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR YOSEF dengan mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT DR I Made Handa Wira Satya di Bidang Kedokteran dan kesehatan POLDA NTT yang pada Kesimpulan menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lebam di tulang pinggang sebelah kanan dan kemerahan di kepala sebelah kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum

Hal 19 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **YUPITER TAEBENU** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Unsur 2, Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah orang tua YOSEPH TAEBENU di RT 09 RE 04 Dusun IV Desa Unsapi Sonbai Kec Nekamese Kab Kupang telah melakukan **"penganiayaan"** terhadap korban MINCE TAEBENU yang dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa datang untuk memberikan makan sapi milik orang tua terdakwa tidak lama kemudian terdakwa memotong kayu panjang yang sebelumnya dipergunakan untuk petik pepaya menjadi 5 (lima) bagian karena akan membersihkan kebun, melihat hal tersebut saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "Kenapa ko kamu potong itu kayu" lalu terdakwa menjawab "Kamu ada tulis nama dimana" lalu saksi korban menjawab "Saya tidak tulis nama tapi kayu itu kayu saya pakai untuk petik pepaya" sehingga terdakwa marah dan langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan kiri di leher saksi korban;

Bahwa kemudian saksi korban mengatakan "Kenapa kamu cekik saya" namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berukuran panjang 1 (satu) meter yang terdakwa pegang pakai tangan kiri dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala bagian kanan dan pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa marah karena korban MINCE TAEBENU yang menegur

Hal 21 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memotong kayu yang biasanya digunakan oleh korban untuk memetik papaya, dan pada saat itu terdakwa sedang membersihkan kebun, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban MINCE TAEBENU mengalami luka dan lebam pada kepala dan pinggang sebelah kanan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. R/172/ VER/VIII/2012/PPT – Dokpol tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR YOSEF dengan mengetahui Kaur Doksik Biddokkes Polda NTT DR I Made Handa Wira Satya di Bidang Kedokteran dan kesehatan POLDA NTT ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Hal 23 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa ditujukan kepada saksi korban yang adalah saudara kandungnya sendiri;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **YUPITER TAEBENU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menghukum Terdakwa **YUPITER TAEBENU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **KAMIS** tanggal 21 Maret 2013 oleh kami **MARICE DILLAK, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R.S. MARANDA, SH.** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 28 Maret 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MARIA R.S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH** dibantu oleh **M. E. LAU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa tersebut;

Hal 25 dari hal 26 Putusan No.09/Pid.B/2013/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MARIA R.S.MARANDA, SH

MARICE DILLAK,SH.

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

M. E. LAU